KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM** **DIREKTORAT PERDATA** **SUBDIREKTORAT BADAN HUKUM** **SEKSI BADAN HUKUM SOSIAL**	Nomor SOP	AHU.1.UM.01.01 - 2927
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	**Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum** Cahyo R. Muzhar NIP 196909181994031001
	Judul SOP	**LAYANAN PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan; 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan; 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI	1. Memahami ketentuan Undang-Undang mengenai Yayasan dan Organisasi Kemasyarkatan; 2. Memahami ketentuan pemesanan nama yayasan; 3. Memahami akses SABH www.ahu.go.id; 4. Menguasi tupoksi Subdit Badan Hukum.
KETERKAITAN	**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**
1. SOP Pesan Nama Yayasan; 2. SOP Teknologi Informasi.	1. Komputer dan kelengkapannya; 2. Data Yayasan; 3. Printer dan jaringan internet.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Pemohon bertanggungjawab penuh terhadap data isian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Disimpan dalam SABH www.ahu.go.id.

SOP / FLOWCHART Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi data isian permohonan pengesahan badan hukum Yayasan			a. Salinan akta pendirian Yayasan b. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya c. bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan d. surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut e. bukti penyetoran biaya persetujuan pemakaian nama, pengesahan, dan pengumuman Yayasan f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan g. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri akan membuat NPWP dan SPT Tahunan h. Bukti pendukung yang lainnya	7 menit	Bukti Transaksi	permohonan pengesahan pendirian telah lengkap (kelengkapan dokumen pendukung dalam secara elektronik)
2	mengunggah akta pendirian.			Upload Akta Pendirian Yayasan	5 menit		
3	Mencetak Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan.				5 menit	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan langsung di unduh oleh Notaris